



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.1/Kep. 718 – DPMD/2023
T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA MASYIATUL MAULA FAHRY, S.Kep.Ners.
NIP. 19750514 200801 2 007
SEBAGAI PENJABAT KUWU LEMAHABANG
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Rini selaku Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang dengan alasan permintaan sendiri, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Masyiatul Maula Fahry, S.Kep.Ners. NIP. 19750514 200801 2 007 sebagai Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang tentang Usulan Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023.

2. Surat Camat Lemahabang Nomor 141.1/201/Kec. tanggal 13 Juni 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Lemahabang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Masyiatul Maula Fahry, S.Kep.Ners. NIP. 19750514 200801 2 007 sebagai Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		:
UNIT PENGELOLA		:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI CIREBON

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Lemahabang;
4. Yth. Ketua BPD Lemahabang Kecamatan Lemahabang.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang tentang Usulan Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023.

2. Surat Camat Lemahabang Nomor 141.1/201/Kec. tanggal 13 Juni 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Lemahabang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Masyiatul Maula Fahry, S.Kep.Ners. NIP. 19750514 200801 2 007 sebagai Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Lemahabang;
4. Yth. Ketua BPD Lemahabang Kecamatan Lemahabang.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.1/1233 /AdPemdes
Tanggal : 10 Juni 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan Saudara Rini selaku Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang mengundurkan diri karena akan mencalonkan sebagai anggota Legislatif Kabupaten Cirebon, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan karena permintaan sendiri.
2. Usulan pemberhentian kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang, telah didukung dengan:
 - a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Rini dari Jabatan Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang yang dibuat tanggal 8 Mei 2023.
 - b. Surat Camat Lemahabang Nomor 141.1/139/Pem. tanggal 8 Mei 2023 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu Lemahabang.
3. Usulan pengangkatan penjabat kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang, telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang tentang Usulan Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023.
 - b. Surat Camat Lemahabang Nomor 141.1/201/Kec. tanggal 13 Juni 2023 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kuwu Lemahabang
 - c. Sehubungan hal tersebut apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Saudara Rini dari Jabatan Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang dan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Saudara Masyiatul Maula Fahry, S.Kep.Ners. NIP. 19750514 200801 2 007 sebagai Penjabat Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang untuk kiranya dapat ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda